BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Dari Hasil Kuliah Kerja Praktek pada KPP Prata Sumedang Seksi Penagihan dan berdasarkan pembahasan sebagaimana yang talah diuraikan pada bab yang terdahulu maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pajak di KPP Pratama Majalaya sudah berjalan dengan baik, namun masih harus meningkatkan kualitas dan Kuantitas pelaksana penagihan. Di KPP Pratama Pratama Majalya pajak terutang sangatlah tinggi dengan penanggung pajak yang terbilang banyak, sehingga menyulitkan realisasi pencairan pajak terutang. Tiga orang juru sita masih kurang memadai untuk pencapaian realisasi pencairan pajak terutang, karena juru sita sebagai pelaksana dilapangan bertugas menyampaikan Surat Paksa, SPMP/Penyitaan sampai dengan pelaksanaan lelang. Dengan tugas yang begitu banyak pelaksanaan penagihan pajak yang bertujuan untuk mencairkan pajak terutang akan menajadi tidak optimal. Diperlukannya juru sita yang memiliki keahlian dalam menyampaikan informasi kepada penanggung pajak, seperti mengenai akibat yang ditimbulkan apabila penanggung pajak terus menunda pemlunasan pajaknya atau bahkan tidak membayarkannya, sehingga wajib pajak secara sadar akan memenuhi kewajiban pajaknya.

2. Hambatan-hambatan pelaksanaan penagihan pajak di KPP Pratama Majalaya berasal dari wajib pajak dan juga permasalahan internal. Tingkat kepatuhan wajib pajak dinilai masih sangat rendah, dapat dilihat dari masih tingginya pajak terutang yang dimiliki wajib pajak dan hambatan-hambatan dalam penagihan yang ditemui di KPP Pratama Majalaya. Pada pelaksanaannya wajib pajak banyak yang melakukan penyelundupan pajak (tax evasion) bukannya meminimalisasi beban pajaknya (tax avoidance), padahal penyelundupan pajak sangatlah beresiko, apabila wajib pajak terbukti bersalah maka akan mendapat sanksi, denda, bahkan sampai pidana. Akan tatapi masih banyak wajib pajak yang tidak patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Sehingga dalam menghaadapi hambatan-hambatan tersebut dibutuhkan landasan hukum yang kuat, perbaikan administrasi perpajakan, peran aktif fiskus dalam mewujudkan kesadaran wajib pajak serta kecakapan juru sita dalam melakukan tindakan penagihan utang pajak. Untuk memperlancar pelaksanaan penagihan juga harus menjalin kerjasama antar instansi pemerintah maupun swasta. Oleh karena itu fiskus harus membuat proiritas pelaksanaan penagihan utang pajak, agar pelaksanaanya bias dilakukan secara efektif dan efesien sehingga penerimaan pajak di KPP Pratama Majalaya menjadi optimal.

1.2 Saran

Saran yang dapat disampaikan oleh penulis dari hasil kerja praktek di KPP Pratama Sumedang ialah sebagai berikut:

1. Prosedur Penagihan Aktif PPh dan ppn pada KPP pratama majalya harus benar-benar dirancang sedemikian rupa, agar mempermudah, dan mempercepat dalam pelaksanaan nya.
2. Perlu Ditingkatkan lagi Oleh Wajib Pajak dan Petugas saat memeriksa PPh dan PPN saat dilakukan penagihan, agar tidak terjadi kekeliruan.
3. Peningkatan kualitas pelaksana wajib pajak, fiskus harus lebih cerdik dan konsisten terhadap permasalahan penghindaran pajak.
4. Mengintensifkan kegiatan penagihan aktif baik persuasif maupun represif terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak yang tidak kooperatif, dengan fokus pada kegiatan penagihan aktif represif.

Peningkatan kerjasama antara departemen juga harus dilakukan untuk memperlancar pelaksanaan penagihan.